

PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENGATASI PROBLEMATIKA PINJAMAN *ONLINE* ILEGAL

Puspita Dwi Anggreani, Universitas Merdeka Pasuruan, puspitaanggreani27@gmail.com

Ronny Winarno, Universitas Merdeka Pasuruan, rwinarno89@yahoo.co.id

Wiwin Ariesta, Universitas Merdeka Pasuruan, wiwinariesta@unmerpas.ac.id

Abstrak: Kemajuan teknologi dimanfaatkan dalam sektor transaksi keuangan dengan hadirnya terobosan inovasi baru berupa *fintech* yang dikemas dalam *platform* layanan pinjaman *online*. Layanan ini memberi kemudahan kepada masyarakat dalam hal pinjaman dana dengan syarat yang lebih mudah daripada layanan pinjaman konvensional yang ditawarkan oleh bank atau koperasi. Namun, beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh *platform* pinjaman *online* kadangkala juga menimbulkan beberapa problematika yang meresahkan masyarakat selaku konsumen pengguna jasa pinjaman *online*. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis normatif dengan menerapkan mekanisme *Statute Approach* dan *Case Approach*. Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini dapat diketahui bahwa peran OJK dalam mengatasi problematika pinjaman *online* ilegal yakni melaksanakan fungsi pengaturan yang dilakukan dengan cara membuat kebijakan dan regulasi yang berhubungan dengan kegiatan usaha pinjaman *online* khususnya terkait penetapan suku bunga pinjaman, upaya perlindungan data pribadi konsumen, mekanisme penagihan hutang dan prosedur perizinan usaha layanan pinjol. Sedangkan akibat hukum bagi pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin dari OJK adalah pengenaan sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) POJK No.10/Pojk.05/2022 berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha; dan/atau pencabutan izin.

Kata Kunci: Otoritas Jasa Keuangan; Pinjaman *Online*

Abstract: Technological advances are being utilized in the financial transaction sector with the presence of new breakthrough innovations in the form of fintech packaged in online loan service platforms. This service makes it easy for the public to borrow funds with easier terms than conventional loan services offered by banks or cooperatives. However, some of the advantages offered by online loan platforms sometimes also give rise to several problems that disturb the public as consumers using online loan services. This research includes normative juridical research use a statutory regulatory approach (Statute Approach) and a case approach (Case Approach). Based on the results of the discussion in this research, it can be seen that the OJK's role in overcoming the problem of illegal online loans is to carry out a regulatory function which is carried out by making policies and regulation related to online loan business activities. Meanwhile, the legal consequences for illegal online loans that do not have permission from the OJK are the imposition of administrative sanctions as regulated in the provisions of Article 15 Paragraph (1) POJK No.10/Pojk.05/2022 in the form of written warning, restrictions on business activities; and revocations of permits.

Keywords: Financial Services Authority; Online Loan

PENDAHULUAN

Mekanisme pembaharuan teknologi informasi saat ini berkembang memiliki dampak signifikan pada bagaimana orang menjalani kehidupan mereka, terutama bagaimana mereka memenuhi persyaratan dasar mereka. Kemajuan teknologi semakin membantu dalam berbagai jenis kegiatan masyarakat selama masa globalisasi ini. Misalnya, layanan pinjaman online ditawarkan oleh industri perbankan. Meningkatnya sektor fintech dalam menyediakan produk keuangan digital telah memfasilitasi aplikasi pinjaman bagi konsumen. Dibandingkan dengan layanan pinjaman tradisional yang disediakan oleh bank atau koperasi, fintech menyediakan solusi kredit berbasis online dengan persyaratan yang lebih lunak.¹ Namun adanya perkembangan tersebut kemudian memunculkan pula berbagai permasalahan dan problematika

¹ Abdurrazaq Triansyah, *Peran OJK Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjol Ilegal*, Jurnal Hukum. Volume 5 Nomor 2 (2022), hal.1

baru sehingga negara membutuhkan suatu lembaga independen yang khusus untuk menangani permasalahan tersebut.

Beberapa keunggulan yang ditawarkan oleh *platform* pinjaman *online* kadangkala juga menimbulkan beberapa problematika yang meresahkan masyarakat selaku konsumen pengguna jasa pinjaman *online*. Mekanisme penagihan yang digunakan oleh beberapa penyedia pinjaman *online* sering kali tidak etis dan bahkan bersifat teror dan mengancam. Dimana penagih bisa menghubungi keluarga, teman, atau rekan kerja peminjam untuk menekan mereka agar membayar utangnya. Selain itu, Karena prosesnya yang berbasis *online* dan cepat, dalam platform pinjaman *online* terdapat potensi adanya suatu penipuan, baik dari pihak penyedia pinjaman yang tidak resmi maupun dari pihak ketiga yang memanfaatkan kelengahan peminjam.² Sehingga diperlukan suatu bentuk pengawasan dari sebuah lembaga atau instansi pemerintah yang khusus mengawasi setiap transaksi di bidang keuangan.

Terbentuknya OJK menjadi salah satu langkah atau terobosan pemerintah selaku pemangku jabatan negara guna menjaga sistem ekonomi terutama dalam sektor keuangan tetap stabil dan terkendali. OJK memiliki wewenang untuk mengawasi dan mengatur lembaga keuangan termasuk dalam membentuk regulasi hukum baru yang khusus mengatur terkait transaksi pinjam meminjam berbasis *online*.

Dalam proses pelaksanaan transaksi pinjaman *online*, izin menjadi salah satu elemen persyaratan utama yang harus dipenuhi. Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (1) POJK No. 10/Pojk.05/2022 yang mengatur bahwa Pihak penyelenggara pinjaman berbasis *online* berkewajiban untuk memiliki izin atas kegiatan usahanya di bidang atau sektor transaksi jasa keuangan. Ketentuan tersebut mengharuskan kepada setiap penyelenggara yang terlibat dalam transaksi pinjaman *online* untuk mendaftarkan diri kepada OJK guna memperoleh izin legalitas atas usahanya.

Namun meski begitu, terkadang masih ditemui pelaku usaha pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin atas usaha jasa yang dilakukannya sehingga tidak ada legalitas untuk menjalankan setiap kegiatan usahanya dibidang sektor keuangan dalam naungan *platform* pinjaman *online*. Hal ini sebagaimana hasil laporan yang disampaikan oleh OJK bahwa selama tahun 2023 OJK telah melakukan tindak lanjut terhadap 155 *platform* pinjol ilegal dengan jumlah keseluruhan sebesar 1.018 pinjol ilegal yang sudah ditutup.³

Pelaku jasa layanan usaha pinjaman *online* ilegal bergerak semakin mendekati arah modus penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP. Hal ini yang mendorong Kepala YLKI mengirim surat kepada Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (selanjutnya disingkat SATGAS PASTI) terkait permasalahan yang ditimbulkan oleh *platform* pinjaman *online* ilegal. Berdasarkan berita yang dikutip dari media TEMPO.CO. Jakarta pada 27 April 2024, Kepala YLKI menyatakan bahwa dirinya telah berkirin surat kepada SATGAS PASTI terkait permasalahan pinjaman *online* ilegal. Ketua YLKI meminta supaya Pinjol Ilegal dapat dilakukan penindakan secara tegas guna menimbulkan efek jera.⁴

Pelaku usaha pinjaman *online* ilegal sering memanfaatkan kondisi masyarakat yang sedang terimbit perekonomiannya.⁵ Karena begitu rumitnya permasalahan ini dalam masalah ini, beberapa orang saat ini mempertimbangkan cara terbaik untuk menerapkan layanan

² <http://pasarmodal.go.id/pinjol-meresahkan-masyarakat>. Diakses pada 02 Juni 2024

³ <https://espospedia.solopos.com/korban-pinjol-ilegal-mau-sampai-kapan>. Diakses pada 20 April 2024

⁴ <https://bisnis.tempo.co/berantas-pinjol-ilegal>. Diakses pada 27 April 2024

⁵ <https://afpi.or.id/articles/detail/modus-terbaru-penipuan-pinjol-ilegal>. Diakses pada 20 April 2024

transaksi pinjaman online baik dari perspektif hukum maupun pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan demikian, OJK sebagai institusi negara yang memiliki kewenangan penuh dalam mengawasi dan menagtur transaksi keuangan dengan misi utama memberikan cara praktis terhadap masyarakat dalam bentuk transaksi keuangan perlu melakukan beberapa upaya guna mengatasi permasalahan yang ditimbulkan oleh layanan pinjaman *online* ilegal.

METODE

Metode yang digunakan untuk meneliti masalah hukum harus memperhitungkan sifat khas ilmu hukum dan pokok bahasan atau masalah hukum yang diteliti. Pendekatan adalah upaya untuk menyatukan hubungan atau rencana untuk menghasilkan hasil pada masalah yang diteliti. Dengan demikian, peneliti akan memperoleh informasi dari beberapa aspek tentang permasalahan yang akan dicari jawabannya.⁶

Penulis dalam karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau juga dikenal sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan, serta pendekatan hukum dan metode kasus, guna menunjang penyusunan karya ilmiah ini secara sistematis. Penelitian dalam karya ilmiah ini juga dikenal sebagai studi hukum doktriner karena hanya berfokus pada aturan tertulis dan memiliki hubungan yang kuat dengan kepustakaan ilmiah karena undang-undang normatif ini akan membutuhkan bahan sekunder yang dapat ditemukan di perpustakaan.⁷ Penelitian ini mengambil pendekatan yuridis dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penelitian, serta pendekatan kasus dari perspektif kasus yang benar-benar terjadi yang relevan dengan topik penelitian.

Dalam karya ilmiah ini, penelitian yang dilakukan merupakan penelitian hukum normatif sehingga menggunakan jenis data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, Data sekunder mencakup informasi yang telah diperoleh dari sumber-sumber seperti buku, kamus, jurnal hukum, dan opini tentang putusan pengadilan.

Bahan hukum dikumpulkan melalui teknik inventarisasi, identifikasi hukum dan peraturan, kategorisasi bahan hukum, dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan masalah penelitian. Dengan demikian, studi literatur digunakan sebagai metode pengumpulan sumber daya hukum untuk penelitian ini. Membaca, mempelajari, merekam, membuat evaluasi buku perpustakaan, dan mencari melalui media online semuanya digunakan dalam studi literatur.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran OJK Dalam Mengatasi Problematika Terkait Pinjaman *Online* Ilegal Yang Tidak Berizin dan Berstatus Ilegal

OJK merupakan lembaga independen milik negara yang bertanggung jawab dalam hal pengawasan sektor jasa keuangan.⁹ Dalam Pasal 5 UU RI No 21 Tahun 2011 secara substansi menjelaskan bahwasannya fungsi utama OJK yakni melaksanakan penyelenggaraan sistem dalam hal pengaturan dan pengawasan terhadap setiap kegiatan transaksional dalam sektor keuangan. Sehingga kehadiran OJK dapat menjadi solusi dalam menanggulangi setiap permasalahan dalam sektor keuangan.

⁶ Muhamin, Metode Penelitian Hukum, (Martapura: MUP, 2021), hal. 55

⁷ Bhambang Sunghono, Metodologis Penelitian Hukum, (Bandung : RajaGrafindo Persada, 2003), hal. 25-26

⁸ Ibid

⁹ Adryan Sutedi, Aspek Hukum OJK, (Jakarta: RaihJasaSukses, 2014), hal. 202

Selain memiliki fungsi sebagaimana di atas, OJK selaku lembaga independen negara juga memiliki tugas utama dan kewenangan khusus dalam sektor keuangan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU RI No 21 Tahun 2011 Tentang OJK bahwa tugas OJK meliputi kegiatan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Setiap kegiatan transaksional bank
- 2) Setiap kegiatan transaksional berbasis keuangan pada lingkup pasar modal
- 3) Setiap kegiatan transaksional pada bidang perasuransian, manajemen pengelolaan dana pensiun serta transaksi keuangan lainnya.

Dengan demikian, sebagai institusi negara yang independen, OJK memiliki 2 (dua) tugas utama yakni tugas pengawasan dan pengaturan yang terbagi pada 3 (tiga) sektor yakni sektor perbankan, sektor pasar modal dan sektor lembaga jasa keuangan lain yang terdiri dari sektor pembiayaan, sektor perasuransian, dana pensiun dan lain-lain.

Berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang OJK di atas, perkembangan jasa keuangan tidak dapat dipisahkan dari pesatnya teknologi informasi di era globalisasi saat ini yang telah membawa perubahan yang sangat fundamental dalam sektor dunia global kontemporer, kemajuan pesat teknologi informasi telah membawa transformasi besar pada gaya hidup individu dari berbagai latar belakang. Modifikasi pola hidup ini memiliki aplikasi dalam domain sosial, budaya, ekonomi, dan lainnya. Sistem keuangan, yang pada dasarnya merupakan tatanan ekonomi signifikan yang berperan dalam penyediaan layanan di sektor keuangan oleh lembaga keuangan, merupakan salah satu gambaran kemajuan ekonomi dalam periode globalisasi ini

Sebagai salah satu bentuk inovasi teknologi di bidang transaksi keuangan, layanan pinjaman *online* menawarkan beberapa kemudahan bagi masyarakat yakni persyaratan dan ketentuan yang tidak rumit, pengajuan pinjaman yang mudah serta pencairan dana pinjaman *online* yang lebih cepat daripada pengajuan pinjaman secara konvensional.

Kenyataannya, dari beberapa kemudahan yang ditawarkan, *platform* jasa pinjaman *online* juga memiliki beberapa problematika dan permasalahan yang tentunya dapat merugikan masyarakat, antara lain yaitu bunga dan biaya tinggi, penyalahgunaan data pribadi, praktik penagihan yang agresif serta masih banyak ditemukan beberapa *platform* layanan pinjaman *online* yang tidak memiliki izin resmi dari OJK dan berstatus ilegal.¹⁰ Sehingga, dalam hal ini peran OJK begitu penting guna melakukan tugas pengawasan dan pengaturan terhadap *platform* pinjaman *online* ilegal yang menyalahi aturan untuk dapat ditindak secara hukum. Adapun problematika yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Bunga dan biaya tinggi

Pada awalnya, secara regulasi ketentuan terkait penetapan bunga pada *platform* pinjaman *online* tidak di atur secara khusus dalam Undang -Undang, sehingga para pelaku usaha pinjaman *online* memiliki kebebasan untuk menentukan berapapun tingkat jumlah bunga terhadap para konsumennya.

Ketentuan suku bunga tinggi yang ditetapkan oleh *platform* pinjaman *online* seringkali membuat dilema masyarakat selaku debiturnya, Dimana pada satu sisi masyarakat khususnya kalangan menengah ke bawah membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan finansialnya, namun di sisi lain mereka secara tidak langsung

¹⁰ Wahyuni, Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjol, Jurnal Hukum. Volume 2 Nomor 1 (2021), hal.2

terjebak dalam mekanisme transaksional yang di tetapkan oleh pelaku usaha pinjaman *online* serta terbelenggu dengan ketetapan bunga pinjaman yang cukup tinggi.¹¹

Selaku pemangku jabatan negara, pemerintah melalui OJK selaku institusi yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan transaksi keuangan perlu melakukan suatu terobosan berupa sebuah kebijakan guna mengatasi permasalahan pinjaman *online* illegal khususnya terkait dengan aturan penetapan bunga pinjaman.

Adapun salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK sebagai bentuk peran aktif OJK dalam mengatasi permasalahan dan problematika pinjaman *online* khususnya terkait dengan penetapan nilai bunga pinjaman adalah dikeluarkannya SE OJK No. 19/SEOJK.06/ 2023.

Pada Poin VI mengenai Batas Maksimum Manfaat Ekonomi Angka 1 dan 2 SE OJK No. 19/SEOJK.06/ 2023 dijelaskan bahwa:

1. Pihak penyelenggara pinjol memiliki kewajiban untuk patuh terhadap ketentuan batas maksimal dalam menentukan manfaat ekonomi dalam memfasilitasi layanan pendanaan.
2. Maksud manfaat ekonomi sebagaimana dijelaskan diatas meliputi:
 - a. Nilai Bunga
 - b. Biaya administasi, dan;
 - c. Pembiayaan lain.¹²

Berdasarkan ketentuan tersebut, penyelenggara pinjaman *online* berhak untuk menetapkan nilai manfaat ekonomi atas usaha jasanya dengan tetap memenuhi ketentuan batas maksimum yang telah ditetapkan oleh Undang – Undang baik dalam bentuk bunga, biaya administrasi ataupun dalam bentuk biaya lainnya yang telah disepakati bersama dengan pihak penerima dana selaku debitur.

Adapun terkait aturan penetapan nilai bunga sebagai manfaat ekonomi dalam penyeleenggaraan pinjaman *online*, dalam Poin VI mengenai Batas Maksimum Manfaat Ekonomi Angka 3 SE OJK No. 19/SEOJK.06/ 2023 diatur bahwa mulai tanggal 1 Januari 2024, nilai atau angka suku bunga pinjol mengalami penurunan dari 0,4% per hari menjadi 0,3% per hari. Ketentuan nilai bunga tersebut ditetapkan khusus untuk pinjaman di sektor konsumtif. Setelahnya, sampai 2026 suku bunga pinjaman *online* masih akan turun yakni menjadi 0,2% per hari di 2025 dan 0,1% per hari di 2026. Sedangkan pinjaman untuk sektor produktif, ketentuan suku bunga juga turun pada tahun 2024 dan 2025 yakni sebesar 0,1% per hari. Lalu di 2026, turun menjadi 0,067%.

2. Penyalahgunaan data pribadi

Salah satu persyaratan dalam pengajuan dana melalui *platform* layanan pinjaman *online* adalah menyerahkan sebagian data pribadi. Penyerahan data pribadi sebagaimana di atas menjadi sangat penting dalam pengajuan dana dalam *platform* pinjaman *online*.¹³ Data pribadi ini akan membantu pihak penyelenggara dalam mengevaluasi setiap dokumen yang diserahkan oleh penerima dana. Namun meski begitu, di sisi lain hal tersebut justru terkadang menimbulkan beberapa masalah, dimana data pribadi yang

¹¹ Abdurrazaq Triansyah, Peran OJK Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjaman Online Ilegal, Jurnal Hukum. Volume 5 Nomor 2 (2022), hal.1

¹² Poin IV angka 1 dan 2 SE OJK No. 19/SEOJK.06/ 2023

¹³ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: PT. Raja GrafindoPersada, 2011), hal. 203-303.

telah diserahkan oleh pengguna jasa pinjaman *online* kepada pihak penyelenggara pinjaman *online* tidak atau kurang terjamin keamanannya.

Oleh karenanya, Pemerintah sebagai legislator kebijakan publik berkewajiban dalam hal upaya perlindungan atas informasi dan data pribadi milik warga negaranya dengan cara membuat kerangka hukum yang mengatur perlindungan data pribadi sebagai hak privasi serta melakukan pengawasan dan penegakkan terhadap regulasi tersebut guna mewujudkan fungsi pengawasan secara optimal. Salah satu bentuk aturan regulasinya yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 44 huruf a POJK No. 10/Pojk.05/2022 bahwa penyelenggara pinjaman *online* memiliki kewajiban untuk melindungi rahasia data pribadi milik konsumen yang diperoleh sebagai persyaratan administrasi dalam transaksi pinjaman *online*.¹⁴

Upaya perlindungan data pribadi dalam layanan pinjaman *online* dapat direalisasikan dengan adanya implemementasi dan penegakan hukum yang ketat sehingga penyalahgunaan data pribadi oleh oknum pinjaman *online* dapat diminimalisir dan keamanan serta privasi masyarakat selaku pengguna jasa pinjaman *online* dapat lebih terjamin kerahasiaannya.

3. Mekanisme Penagihan yang Agresif

Metode penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* terhadap konsumen jasa pinjaman *online* terkadang dilakukan dengan cara dan mekanisme yang bertentangan dengan norma dan aturan yang berlaku, dimana *debt collector* terkadang melakukan penagihan dengan cara yang mengandung unsur kekerasan, intimidasi maupun teror yang tentunya dapat menimbulkan kerugian bagi debitur selaku korbannya.

Dengan demikian, maka OJK selaku institusi negara yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan pengaturan terhadap transaksi layanan keuangan perlu memberikan batasan terhadap penyelenggara pinjaman *online* khususnya dalam melakukan penagihan hutang terhadap para konsumennya. penagihan terhadap konsumen pengguna layanan jasa pinjaman *online* tidak dapat dilakukan dengan semena-mena dan cenderung agresif serta dilaksanakan sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku dan tidak mengandung unsur kekerasan, intimidasi dan teror terhadap konsumennya.

4. Tidak terdaftar pada otoritas keuangan resmi

Sebagai pelaku usaha jasa yang bergerak dalam bidang penyedia layanan jasa pinjaman *online*, pihak penyelenggara perlu menaati terhadap aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh OJK termasuk dalam hal perizinan. Keberadaan izin menjadi sangat penting dalam layanan pinjaman *online*. Namun meski demikian, masih banyak ditemukan beberapa *platform* pinjaman *online* yang masih berstatus ilegal dan tidak memiliki izin resmi dari OJK.¹⁵

Berdasarkan beberapa uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tindakan kompleks berupa pengaturan tata kelola, mekanisme dan prosedur yang diterapkan oleh OJK terhadap *platform* pinjaman *online* yang bermasalah sehingga menimbulkan kerugian bagi masyarakat merupakan suatu upaya nyata yang dilakukan oleh OJK guna

¹⁴ Pasal 44 huruf a POJK No 10/Pojk.05/2022

¹⁵ Hal ini tentunya diperlukan peran aktif OJK sebagai Lembaga resmi yang mempunyai kewenangan melakukan pengawasan dan pengaturan khususnya terkait perizinan Lembaga keuangan sebagaimana ketentuan Pasal 9 huruf h UU RI No 21 Tahun 2011 tentang OJK bahwa OJK berhak memberikan dan mencabut izin Lembaga usaha jasa di sektor keuangan.

mengatasi permasalahan dan problematika yang ditimbulkan oleh *platform* pinjaman *online* khususnya dibidang atau sektor keuangan. Sehingga nantinya beberapa layanan yang ditawarkan oleh *platform jasa* pinjaman *online* dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat khususnya dalam masalah finansial dan ekonomi.

B. Akibat Hukum Bagi Pinjaman *Online* Ilegal Yang Tidak Memiliki Izin Dari Otoritas Jasa Keuangan

Platform layanan pinjaman *online* merupakan suatu bentuk inovasi baru di sektor keuangan yang khusus bergerak di bidang transaksi pinjam meminjam berbasis digital. Transformasi berbentuk layanan *fintech* menyajikan beberapa bentuk kemudahan dalam transaksi keuangan yang bermafaat bagi masyarakat.

Berdasarkan data yang diungkap OJK melalui laporan *Financial Sector Development* Kuartal IV/2023, bahwa selama bulan desember 2023 terdapat 18,07 juta masyarakat menjadi peminjam aktif di *aplikasi fintech* atau pinjaman *online* yakni sekitar 5% penduduk Indonesia yang berjumlah sekitar 279 juta jiwa dengan mayoritas debitur aktif ada di pulau Jawa dengan persentase mencapai sekitar 73% dengan total penyaluran dana *online* sekitar Rp 22 triliun kredit, dimana angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan dari tahun ketahun¹⁶

Kenaikan kuantitas nilai kredit yang disalurkan selama jangka waktu ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia menaruh perhatian positif terhadap penyedia layanan pinjaman online. Layanan ini sangat disukai di Indonesia karena banyaknya kemudahan yang diberikannya. Faktor utama yang mendorong mayoritas orang untuk beralih dari lembaga keuangan tradisional seperti bank ke pinjaman online adalah kemudahan masyarakat untuk memenuhi banyak kriteria administrasi pinjaman online dibandingkan dengan lembaga keuangan tradisional seperti bank.

Keberadaan izin sangatlah penting dalam penyelenggaraan pinjaman *online*. Sehingga dalam hal ini pemerintah melalui OJK perlu bertindak tegas terhadap terhadap pihak penyelenggara pinjaman *online* ilegal yang masih berstatus ilegal dan tidak memiliki izin resmi dari OJK dengan mekanisme pengenaan sanksi.¹⁷ Sebab, pihak penyelenggara pinjaman *online* yang bersangkutan telah melanggar ketentuan perizinan penyelenggaraan pinjaman *online* yang diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) dan Ayat (4) POJK No. 10/Pojk.05/2022. Sehingga, terhadap pihak penyelenggara pinjaman *online* dapat dikenai sanksi administrasi sebagai bentuk akibat hukum atas tindakannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) POJK No.10/Pojk.05/2022 berupa:

- a. Peringatan secara tertulis;
- b. Pembatasan terhadap setiap kegiatan usaha; dan/atau
- c. Pencabutan izin.¹⁸

Selain dapat dikenai sanksi administrasi sebagaimana telah diuraikan di atas, penyelenggara pinjaman *online* juga dapat dikenai sanksi pidana bilamana dalam menjalankan usahanya terbukti mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut:

- a. Pemerasan dan Pengancaman

¹⁶<https://www.rri.co.id/kategori/620613/data-ojk-lima-persen-penduduk-indonesia-berhutang-di-pinjol>. Diakses pada 18 Juni 2024.

¹⁷ Adrian Sutendi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta, SinarGrafika, 2015), hal. 167-168

¹⁸ Pasal 15 Ayat (1) POJK 10 /Pojk.05/2022

Pada proses transaksi elektronik termasuk *pinjol* pemerintah telah melarang setiap pihak yang terlibat dalam pinjaman *online* untuk tidak melakukan hal-hal yang mengandung unsur yang dilarang secara hukum, salah satunya diatur secara eksplisit dalam ketentuan Pasal 27 Ayat (4) UU No. 11 Tahun 2008 bahwa “Siapapun dilarang untuk secara sengaja melakukan suatu bentuk tindakan untuk menyebarluaskan suatu informasi elektronik dengan menggunakan unsur pemerasan dan mengandung unsur ancaman”.¹⁹

Lebih lanjut dalam Pasal 45 Ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang ITE diatur bahwa “Barang siapa yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 Ayat (4) dapat dipidana dengan pidana [enjara maksimal 6 bulan atau dikenai denda sebesar 1 miliar rupiah”.²⁰ Ketentuan tersebut secara tegas melarang setiap penyelenggara pinjaman *online* dalam menjalankan usahanya terutama dalam melakukan penagihan terhadap para konsumennya melakukan tindakan yang berbau pemerasan dan pengancaman dengan ketentuan bilamana hal tersebut dilanggar maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi penjara maksimal 6 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah.

b. Intimidasi dan teror

Dalam melakukan tindak lanjut berupa penagihan terhadap para konsumennya yang terlambat membayar cicilan hutangnya, terkadang pihak penyelenggara pinjaman *online* ilegal menggunakan cara yang bersifat intimidasi dan teror dengan tujuan untuk menakut-nakuti konsumennya agar segera melunasi dan membayar cicilan hutangnya. Cara tersebut tentunya tidak dibenarkan karena termasuk salah satu perbuatan yang dilarang dalam transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 29 UU No 11 tahun 2008 tentang ITE bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan suatu tindakan berupa penyebaran data elektronik yang memuat unsur ancaman kekerasan fisik maupun psikis guna untuk menakut-nakuti atau memberikan rasa takut terhadap orang lain.²¹ Adapun ancaman untuk pelanggaran terhadap Pasal 29 UU No 11 tahun 2008 tentang ITE telah diatur dalam Pasal 45 Ayat (3) UU No 11 tahun 2008 tentang ITE bahwa Barang siapa yang telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana telah dilarang dalam Pasal 45 Ayat (3) dapat dikenai sanksi penjara maksimal 12 Tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah.²²

c. Penyebaran data pribadi

Salah satu hal yang tidak boleh dilakukan oleh penyelenggara pinjaman *online* ilegal adalah menyebarkan data diri bersifat pribadi yang dimiliki oleh konsumennya kepada pihak-pihak lain yang tidak terlibat dalam transaksi pinjaman *online*. Sebab, hal tersebut merupakan tindakan yang dilarang dalam transaksi elektronik pinjaman *online* sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) UU No 11 tahun 2008 tentang ITE bahwa siapa pun dilarang melakukan perbuatan melawan hukum berupa tindakan yang bersifat penyadapan terhadap informasi elektronik dengan status kepemilikan orang lain.²³

¹⁹ Pasal 27 Ayat (4) UU ITE

²⁰ Pasal 45 Ayat (1) UU ITE

²¹ Pasal 29 UU ITE

²² Pasal 45 Ayat (3) UU ITE

²³ Pasal 31 Ayat (1) UU ITE

Ketentuan tersebut melarang secara tegas terhadap pihak penyelenggara pinjaman *online* untuk tidak menyebarkan data pribadi milik konsumennya terhadap pihak lain termasuk kontak milik konsumen, kerabat maupun keluarganya terlebih bilamana konsumen yang bersangkutan tidak sanggup membayar cicilan hutangnya secara tepat waktu. Namun bilamana hal tersebut dilakukan, maka pihak penyelenggara pinjaman *online* dapat dituntut pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU No 11 tahun 2008 tentang ITE bahwa “Barangsiapa melakukan hal yang telah dilarang dalam ketentuan Pasal 31 Ayat (1) dan (2) dapat dikenai sanksi pidana berupa kurungan penjara maksimal 10 tahun dan dikenai sanksi maksimal 800 juta rupiah”.²⁴

Merujuk pada beberapa uraian di atas, guna untuk mengantisipasi dan meminimalisir adanya potensi tindakan pidana dalam transaksi elektronik pinjaman *online*, pemerintah melalui perlu menyediakan dan memfasilitasi layanan pengaduan konsumen yang di khususkan untuk para konsumen mengadukan dan melaporkan hal-hal yang dapat merugikan dirinya selama terikat dalam transaksi pinjaman *online*. Lebih lanjut dalam Pasal 29 huruf d UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK dijelaskan bahwa dalam melakukan pelayanan pengaduan konsumen, OJK telah menyediakan fasilitas guna menampung aduan konsumen terkait keseluruhan proses dalam transaksi keuangan.²⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 29 huruf d UU No 21 Tahun 2011 tentang OJK tersebut, sebagai bentuk tindak lanjut OJK dalam memfasilitasi upaya penyelesaian terhadap problematika pinjaman *online* yang diadukan oleh konsumen, pihak OJK dapat melakukan pemblokiran terhadap *platform* pinjaman *online* sehingga nantinya pihak penyelenggara pinjaman *online* tidak dapat lagi melakukan kegiatan-kegiatan pada sektor keuangan yang dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

KESIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengambil beberapa kesimpulan bahwa Peran OJK dalam mengatasi problematika terkait pinjaman *online* ilegal yang tidak memiliki izin adalah melaksanakan tugas, fungsi serta wewenang dalam hal pengaturan dan pengawasan di sektor keuangan secara optimal sesuai dengan ketentuan UU RI No 21 Tahun 2011 Tentang OJK melalui mekanisme pengawasan dan pembuatan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan transaksi pinjaman *online* khususnya terkait Penetapan suku bunga pinjaman, Upaya perlindungan data pribadi konsumen, Mekanisme penagihan hutang, dan Prosedur perizinan usaha layanan pinjaman *online*. Sedangkan Akibat hukum bagi pinjol ilegal yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan adalah pengenaan sanksi berupa sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 15 Ayat (1) POJK No.10/Pojk.05/2022 dan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (1), Pasal 45 Ayat (3) dan Pasal 47 Ayat UU No 11 tahun 2008 tentang ITE.

DAFTAR PUSTAKA

Sutendi, Adrian, 2014, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, Raih Jasa Sukse, Jakarta.

-----, 2015, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta.

Kasmir, 2014, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

²⁴ Pasal 45 Ayat (3) UU ITE

²⁵ Pasal 29 huruf d UU OJK

Triansah, Abdurazaq Peran OJK Dalam Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Pinjol Illegal, 2022, ***Jurnal Hukum***. Volume 5 Nomor 2

Wahyuni, Aspek Hukum Terhadap Transaksi Pinjaman *Online*, 2021, ***Jurnal Hukum***. Volume 2 Nomor 1

Mia Hadiyati, dkk, Sosialisasi Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman *Online* Di Kecamatan Cipondoh Tangerang, 2002, ***Jurnal Hukum***, Volume 5 Nomor 2